



**PUTUSAN**

**Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.KAG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 12 Januari 2015 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang akad nikahnya dilaksanakan menurut syariat Islam di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Mei 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 390/30/VII/90 tanggal 05 November 1990;
- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus jejaka;
- 3 Bahwa, sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blok M, RT. 02 RW. 13, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir selama lebih kurang 1 tahun, kemudian berpindah dengan menempati rumah sendiri di blok M, RT. 02 RW. 13, Desa Dabuk Rejo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sampai dengan sekarang tidak pernah pindah lagi dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
  - 1 Anak I, umur 24 tahun yang sekarang anak tersebut sudah berumah tangga;
  - 2 Anak II, umur 16 tahun, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 20 tahun, selebihnya selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
  - Tergugat selalu menang sendiri dan tidak mau disalahkan;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
  - Tergugat sudah tidak ada pekerjaan yang tetap, malahan Penggugat yang harus mencari uang untuk kebutuhan kehidupan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran yang terakhir pada tanggal 16 Agustus 2010, yang berawal dari Penggugat menanyakan tentang hutang Tergugat terhadap orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang, sedangkan pada waktu itu Tergugat tidak berada di rumah kemudian sore harinya Tergugat pulang, lantas pada waktu itu juga Penggugat menanyakan tentang hutang Tergugat kepada orang yang menagih hutang tersebut dikemana, akan tetapi bukannya Tergugat memberikan keterangan kepada Penggugat malahan Tergugat marah-marah serta pada waktu itu juga Tergugat pergi dari rumah ekdian bersama dan meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat serta sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun batin sudah berjalan lebih kurang 05 tahun lamanya;
- 7 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0031/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 12 Januari 2015, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat, yaitu foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 390/30/VII/90 tanggal 05 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi tanda bukti (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1 Saksi I, saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blok M kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Blok M, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hingga saat ini;
  - Bahwa, Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak karena saksi jarang berada di rumah dan tidak suka mengurus rumah tangga orang lain;
- 2 Saksi II, saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 50 meter;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, sejak keduanya belum menikah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Blok M, Desa Dabuk Rejo sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 19 tahun kemudian tidak rukun;
  - Bahwa, Penggugat sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar dan saksi sering melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah keuangan yaitu Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yang banyak tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, begitu juga Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat;
  - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri, tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
  - Bahwa, keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi juga pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- 4 Saksi III, saksi menyatakan bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak kurang lebih 1 km;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, sejak keduanya belum menikah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di Blok M, Desa Dabuk Rejo sampai dengan berpisah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama kurang lebih 20 tahun kemudian tidak rukun;
- Bahwa, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ada pihak leasing yang datang menagih hutang kepada Tergugat sedangkan Penggugat tidak mengetahui tentang hutang tersebut;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, begitu juga Penggugat tidak pernah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat telah hidup sendiri-sendiri, tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
- Bahwa, keluarga pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 20 tahun setelah pernikahan, disebabkan karena sifat Tergugat yang selalu ingin menang sendiri dan tidak masu disalahkan, Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi dan Tergugat tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga Penggugat yang harus mencari uang. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan antara Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 5 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin ulama dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

*Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepas hak jawabnya terhadap dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan dan demi asas kehati-hatian oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi akta nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, maka gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 3 orang saksi di depan persidangan bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III di bawah sumpahnya, ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ketiga adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya saksi pertama Penggugat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi kedua dan ketiga Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan ketiga Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi kedua melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam bentuk saling diam, tidak saling tegur sedangkan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih lima tahun lamanya, Penggugat pergi dan berpisah dengan Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak pernah terlihat saling urus dan dalam kehidupan sehari-harinya Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi kedua dan saksi ketiga Penggugat memberikan keterangan bahwa kedua orang saksi tersebut telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat serta pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian antara keduanya sering bertengkar;
- 3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat;
- 4 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- 5 Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
- 6 Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi yang akhirnya menyebabkan keduanya berpisah selama 5 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib, antara keduanya tidak saling mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga tidak berhasil serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

مَنْ دَخَلَ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتَ اللَّهِ

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

مَنْ دَخَلَ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْتَ اللَّهِ

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

ضَرَّارٌ لَا ضَرَّارَ لَا

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta M. ANDRI IRAWAN, S.HI dan H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

SITI ALOSH FARCHATY,



HAKIM ANGGOTA,

**H. IVAN YUZNI AMARULLAH MURTADLO, S.H**

Panitera Pengganti,

**MASTUTI, SH**

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	520.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
Jumlah		Rp.	611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah)